

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Dari pembahasan di atas ada beberapa hal yang dapat di simpulkan antara lain sebagai berikut :

1. *Tax amnesty* dapat menjadi langkah awal dalam memperbaiki lemahnya situasi perpajakan di Indonesia, Terdapat argumentasi bahwa kebijakan *Tax amnesty* penting dan sangat berpotensi mendorong peningkatan kepatuhan pajak secara sukarela (*voluntary compliance*) di masa mendatang setelah *Tax amnesty* dilakukan.
2. Bursa Efek Indonesia kantor perwakilan Yogyakarta mencatat terjadi pertumbuhan yang signifikan terhadap jumlah investor, pertumbuhan tersebut diperkirakan akan terus bertambah dan turut mendorong kenaikan jumlah transaksi di pasar bursa, Bursa Efek Indonesia kantor perwakilan Yogyakarta mencatat jumlah transaksi yang dilakukan investor DIY rata-rata Rp373 miliar per bulan, jumlah transaksi ini lebih besar dari rata-rata transaksi bulan sebelumnya.

1.2 Saran

Ada beberapa saran yang dapat disampaikan terkait implementasi *Tax amnesty* di Indonesia, antara lain sebagai berikut :

1. Penerapan *Tax amnesty* harusnya dibedakan antara wajib pajak yang

berpenghasilan besar, menengah dan kecil supaya tidak akan menimbulkan polemik kedepannya.

2. Untuk proses administrasi pengajuan *Tax amnesty* jangan terlalu panjang dan menyusahkan buatlah sesimpel mungkin supaya masyarakat dapat mengisi SPT dengan lancar.
3. Pemberian kebijakan pengampunan pajak semestinya tidak hanya menghapus hak tagih atas wajib pajak (WP) tetapi yang lebih penting lagi adalah memperbaiki kepatuhan WP, sehingga pada jangka panjang dapat meningkatkan penerimaan pajak.
4. Implementasi *Tax amnesty* dapat diterapkan bila syarat-syarat keterbukaan dan akses informasi terhadap masyarakat terpenuhi oleh karena itu apabila *Tax amnesty* akan diterapkan harus menggunakan *Tax amnesty* bersyarat.
5. *Tax amnesty* dapat diterapkan terutama pada bidang-bidang atau sektor-sektor industri tertentu saja yang dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan tax ratio dengan syarat terpenuhinya kesiapan sarana dan prasarana pendukung lainnya.
6. Saran saya disamping kelebihan terdapat juga salah satu kelemahan *Tax amnesty* adalah ketidakadilan pemerintah antara pengusaha kecil, menengah dan besar. Bila pengusaha besar yang tunggakan pajaknya besar, hanya diwajibkan membayar 2%, sedangkan pengusaha kecil yang keuangannya pas-pasan juga dikenakan 2%.